



**PUTUSAN**

Nomor : 72 –K / PM II – 11 / AD / VI /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Much Fauzi  
Pangkat / Nrp. : Kopda / 31860610750577  
Jabatan : Ta Mudi Kima  
Kesatuan : Resimen Chandradimuka Akademi TNI  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 2 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Pesona Kota Mungkid, Donorojo, Mertoyodan Magelang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danjen Akedemi TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 11 / V / 2011 tanggal 9 Mei 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-73/VI/2011/ tanggal 13 Juni 2010.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-73/VI/2011/ tanggal 13 Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87  
ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Absensi anggota Resimen Chandradimuka Akademi TNI dari bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari yang tidak diingat lagi tanggal delapan bulan Oktober tahun 2000 sepuluh sampai dengan hari Senin tanggal sepuluh bulan Desember tahun 2000 sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Resimen Chandradimuka Akademi TNI Magelang setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinast Resimen Chandradimuka Akademi TNI dengan pangkat Kopda NRP. 3196061750577 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa menurut keterangan Serma Setyo Widodo (Saksi-1) dan Serda Ade Tri Puspito, (Saksi-2), serta Jose Dos Reis FES (Saksi-3), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2010.
- c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, dari Kesatuan telah memerintahkan Kapten Inf. Suwardi selaku Kaurpam dan Serka Heru selaku anggota Pam Resimen Chandradimuka Akademi TNI melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut dan tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.

f. Bahwa kepergian Terdakwa, seharusnya mendapat ijin dan membawa surat ijin dari Dansatnya, dan hal ini merupakan aturan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, tetapi Terdakwa justru tidak melaporkan dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran Terdakwa sendiri dan tidak dipengaruhi orang lain.

g. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV-2 Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Serma Ma'sum NRP. 2920004520371 pada tanggal 10 Desember 2010 atau selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut hukum yang berlaku tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 perkaranya dapat diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi - I :

Nama lengkap : Setyo Widodo  
Pangkat / Nrp. : Serma / 21960227230475  
Jabatan : Baur Ang Kima  
Kesatuan : Resimen Chandradimuka Akademi TNI  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 22 April 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Alamat tempat tinggal

: Komplek Akmil Jl. Madukoro No. 23  
Panca Arga I Ds. Banyurejo Kec.  
Mertoyudan Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena satu kesatuan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010 pada saat melaksanakan apel pagi dan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kemudian Kapten Inf. Suwardi dan Serka Heru anggota Pan Resimen Chandradimuka melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut.

. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telephon tentang keberadaannya.

. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

### Saksi –:

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nama lengkap          | : Ade Tri Puspito                   |
| Pangkat / Nip.        | : Serda / 21060123760885            |
| Jabatan               | : Bamin Kima                        |
| Kesatuan              | : Resimen Chandradimuka Akademi TNI |
| Tempat,tgl lahir      | : Sleman, 5 Agustus 1985            |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki.                        |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.                        |
| A g a m a             | : Islam.                            |
| Alamat tempat tinggal | : Dsn. Bendo Ds. Donorojo Kec.      |

Mertoyudan Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena satu Kesatuan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010, pada saat melaksanakan apel pagi sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, telah dilakukan pencarian oleh Kapten Inf. Suwardi selaku Kaurpam dan Serka Heru anggota Pam Resimen Chandradimuka namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat atau telephon tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

### Saksi –:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : Jose Dos Reis F.E.S  |
| Pangkat / Nip.        | : Sertu / 54501  |
| Jabatan               | : Bamonran Kima  |
| Kesatuan              | : Resimen Chandradimuka Akademi TNI                              |
| Tempat, tgl lahir     | : Timor-Timur, 16 Maret 1963                                     |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.   |
| A g a m a             | : Islam.   |
| Alamat tempat tinggal | : Ds. Panjang Kidul Rt. 04 w. 01<br>Kec. Ambarawa Kab. Semarang. |

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena satu Kesatuan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010 pada saat melaksanakan apel pagi sampai dengan perkara ini dilaporkan Terdakwa ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, kemudian Kapten Inf. Suwardi selaku Kaurpam dan Serka Heru anggota Pam Resimen Chandradimuka diperintahkan untuk melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut.





6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik, kemudian atas pemanggilan tersebut telah mendapat jawaban dari Kesatuannya yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai surat Danjen Akademi TNI nomor : B/ 490-16 / 01 /Akd tanggal 23 Agustus 2011 dan Surat dari Danmen Candradimuka Akademi TNI Nomor : B/527/ X /2011 tanggal 6 Oktober 2011.

Dengan demikian sesuai pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

### Surat :

- Dua lembar foto copy Absensi anggota Resimen Chandradimuka Akademi TNI dari bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinis Resimen Chandradimuka Akademi TNI dengan pangkat Kopda NRP. 3196061750577 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2010.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan telah memerintahkan Kapten Inf. Suwardi selaku Kaurpam dan Serka Heru selaku anggota Pam Resimen Chandradimuka Akademi TNI melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut dan tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telephon tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara oleh Penyidik Denpom IV-2 Yogyakarta tanggal 12 Nopember 2010 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja".

Unsur ke-3 : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke-4 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-5 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif yang berdinast di Kesatuan Resimen Chandradimuka Akademi TNI dengan pangkat Kopda NRP. 3196061750577.

- Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus Militer aktif karena belum pernah diberhentikan dari dinas Militer dan belum ada keputusan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2010.

- Bahwa benar sejak Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Kesatuan telah memerintahkan Kapten Inf. Suwardi selaku Kaupram dan Serka Heru selaku anggota Pam Resimen Chandradimuka Akademi TNI melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

- Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut dan tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telephon tentang keberadaannya, bahkan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.





Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2010.

- Bahwa benar selama waktu tersebut Terdakwa tidak hadir atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu Kesatuan Resimen Chandradimuka Akademi TNI untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu dari tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-2 Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2010, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari.

- Bahwa benar waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh pada aturan hukum

maupun kedinasan, karena ternyata Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dalam waktu yang cukup lama, bahkan Terdakwa tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan.

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap seorang Prajurit yang masa bodoh, tidak mempedulikan lagi aturan-aturan yang berlaku baginya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan merugikan Kesatuan karena tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa.



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.

3. Terdakwa tidak ada keinginan untuk kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat :

- Dua lembar foto copy Absensi anggota Resimen Chandradimuka Akademi TNI dari bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2010.

Bahwa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997.  
4. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut Much Fauzi Kopda NRP. 31960610750577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa oleh pengadilan itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Surat :

- Dua lembar foto copy Absensi anggota Resimen Chandradimuka Akademi TNI dari bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA****PUTUSAN**  
**Nomor : PUT/ -K /PM II - 11/AD/ II /2009****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |       |  |                    |
|-----------------------|-------|--|--------------------|
| Nama lengkap          | :     | <b>SLAMET.</b>   | -----              |
| Pangkat / Nrp.        | :     | Kopka / 603936.  | -----              |
| Jabatan               | :     | Ta Turmess Urdal Denma Akmil.  | -----              |
| Kesatuan              | :     | Akmil.   | -----              |
| Tempat, tanggal lahir | :     | Kudus, 26 Nopember 1965.   | -----              |
| Jenis Kelamin         | :     | Laki-laki.   | -----              |
| Kewarganegaraan       | :     | Indonesia.   | -----              |
| A g a m a             | :     | Islam.   | -----              |
| Alamat tempat tinggal | :     | Dsn. Kedungregit Rt. 01, Rw. 04, Ds. Tegalarum, Kec. Borobudur, Kab. Magelang. | -----              |
| Terdakwa              | dalam | perkara  | ini tidak ditahan. |

**PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akmil selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep / 119 / XII / 2008 tanggal 31 Desember 2009.-----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-6/ I / 2009 /K tanggal 13 Januari 2009.-----

3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.-----





Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak -/ I / 2009 /K tanggal 13 Januari 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

-----" **DESERSI DALAM WAKTU DAMAI** " -----

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama ( ) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

**a. Surat-surat :**

- (dua) lembar daftar absensi A.n. Kopka Slamet Nrp. 603936 bulan Juli dan Agustus 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**b. Barang-barang :**

Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima rupiah).

. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan karena berobat lanjutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 delapan di Ma Akmil atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : -----



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/ Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikhub II Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di perhubungan Akmil, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Denma Akmil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka. -----

.Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang. -----

.Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena saat itu Terdakwa sedang ada permasalahan dengan orang lain yakni masalah hutang piutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk kerja sama / bisnis dengan cara ternak ayam, namun rekan bisnis Terdakwa mengalami kebangkrutan dan lari ke Gresik Jawa Timur, pada hal uang yang Terdakwa gunakan pinjam dari rentenir yang bunganya tinggi, maka dari itu Terdakwa pergi dari Kesatuan akan berusaha mencari rekan bisnis Terdakwa, agar uang Terdakwa kembali namun hasilnya nihil. -----

. Bahwa Terdakwa harus menanggung beban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hal gaji Terdakwa yang diterima tiap bulannya tinggal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sebelum kejadian ini terdakwa sudah berhutang di Bank BRI untuk keperluan keluarga dan memperbaiki rumah.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di daerah Kudus dengan maksud untuk mencari pinjaman untuk membayar hutang Terdakwa, namun sebelumnya terdakwa sudah berusaha mencari rekan bisnisnya ke daerah Gresik Jawa Timur. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon. -----

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Terdakwa langsung diberi tindakan berupa masuk sel di bagpam selama 5 (lima) hari sampai tanggal 26 Agustus 2008 lalu pindah ke Denma sampai tanggal 23 September 2008 tinggal di tempat/ruang jaga Denma Akmil. ---

. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. -----



. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa berdinan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi - I :**

Nama lengkap : **PAIMIN.**  
Pangkat / Nrp. : Serma/520973.  
Jabatan : Ba Urmess Urdal Denma.  
Kesatuan : Akmil.  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 3 April 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kmp. Sangubanyu Rt. 2 Rw. 12, Ds. Banyuwangi, Kec. Bandongan, Kab. Magelang.

**Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga / famili.

. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008.

. Bahwa Saksi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan desersi karena selama ini Terdakwa selalu disiplin/menepati waktu dalam melaksanakan tugas



putusan.mahkamahagung.go.id  
dan saksi mengetahui kalau Terdakwa di dalam kesatuan tidak pernah  
ada permasalahan baik sesama teman maupun kepada atasannya.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga  
Terdakwa ada persoalan karena selama ini baik dari keluarga maupun  
dari orang lain tidak ada laporan ke Kesatuan Denma Akmil tentang  
Permasalahan Terdakwa.

5. Bahwa belum pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa  
karena dari kesatuan saksi sudah ada bidangnya sendiri untuk  
melakukan yakni bagian Pam Denma.

. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi tidak pernah  
memberitahukan keberadaannya dan apa yang dilakukan baik lewat  
pertelpon maupun persurat, namun saksi pernah menghubungi lewat  
Hp Terdakwa namun tidak aktif.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2008 waktunya  
malam hari dengan kesadarannya sendiri Terdakwa datang ke  
Kesatuan Denma dan langsung menghadap ke bagian Pam dan oleh  
bagian Pam dilakukan tindakan/diproses atas perbuatan yang  
dilakukan oleh Terdakwa.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin  
atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam  
keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa berdinis  
tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan  
seluruhnya.

**Saksi –II :**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap          | : <b>SUKARTONO.</b>  |
| Pangkat / Nip.        | : PNS II/c 030192862.  |
| Jabatan Kesatuan      | : Staf Urdal Denma Akmil.  |
|                       | : Akmil.   |
| Tempat,tgl lahir      | : Magelang, 10 Oktober 1966.   |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia.   |
| A g a m a             | : Islam.   |
| Alamat tempat tinggal | : Kampung Klentengan Rt. 3, Rw.4, Kel.<br>Sukorejo, Kec. Mertoyudan, Kab.<br>Magelang. |

**Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi satu di  
Mes tepatnya pada tahun 2006 sebatas hubungan antara atasan dan  
bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.



putusan.mahkamahagung.go.id. saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang yakni saat melaksanakan tugas jaga mess Lawu Akmil pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 namun Terdakwa yang seharusnya jaga sama saksi tidak hadir tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

-----

. Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan desersi padahal saksi sebagai patnernya kalau jaga di mess namun Terdakwa selama jadi satu sama saksi tidak pernah bercerita secara terbuka sama saksi apabila ada keluhan persoalan paribadinya.

-----

. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Terdakwa ada persoalan atau berjalan harmonis karena selama saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada laporan ke Kesatuan tentang kehidupan rumah tangga terdakwa di samping itu rumah saksi berjauhan dengan rumah Terdakwa, namun pada saat saksi dan Terdakwa jaga di Mess kadang ada orang yang mencarinya, namun saksi tidak mengetahui apakah ada persoalan atau hanya berteman karena kalau bertemu tidak di dalam mess melainkan diluar mess dan selama saksi jaga mess bersama Terdakwa, saksi tidak pernah mendapatkan kalau Terdakwa membawa wanita lain.----

. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tetapi kemungkinan dari pihak Denma sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

-----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik lewat surat maupun pertelpon dan keluarganya tidak pernah menginformasikan ke Kesatuan.

-----

. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah berada di Denma pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008 dengan cara datang sendiri ke Kesatuan Denma dalam arti menyerahkan diri tanpa ditangkap.

-----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa berdinis tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

-----

### **Saksi -III :**

Nama lengkap : **FATIMATUL ZAHRO.** -----  
Pekerjaan : Guru MIN. -----

-----  
Tempat,tgl lahir : Magelang, 13 Maret 1966. -----  
Jenis Kelamin : Perempuan.

-----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
A g a m a : Islam. -----



**Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang menikah pada bulan Juli tahun 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.  
-----

. Bahwa saksi mengetahui terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juli 2008.  
-----

. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008, namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sehabis turun piket Terdakwa mempunyai hutang sama orang lain sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bisnis, namun rekan bisnisnya sekarang lari entah kemana, jadi sekarang Terdakwa bingung karena dikejar-kejar yang punya uang, untuk segera dikembalikan, jadi intinya Terdakwa pergi dari kesatuannya karena bingung untuk mencari uang untuk melunasi hutangnya karena gaji tiap bulan Terdakwa diterima hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena ada potongan Bank BRI yang digunakan untuk keperluan keluarga.  
-----

. Bahwa selama saksi berumah tangga dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dalam berkeluarga dan berjalan harmonis, kalau dengan orang lain yang sekarang saksi ketahui Terdakwa mempunyai hutang piutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).  
-----

. Bahwa selama Terdakwa pergi dari kesatuannya sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 dari kesatuannya pernah ada yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan saksi jawab bahwa selama Terdakwa pergi tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah ada kabarnya karena pada saat mau pergi sebelumnya tidak pamitan sama saksi.  
-----

. Bahwa selama Terdakwa pergi dari rumah dan kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya baik lewat telepon maupun lewat surat dan selama Terdakwa pergi, saksi sudah berusaha untuk menghubunginya namun Hpnya tidak aktif.  
-----

. Bahwa pada hari Sabtu 23 Agustus 2008 sekira pukul 17.00 saksi dipanggil dari Bagpam Akmil untuk hadir dan saksi memenuhi panggilan tersebut dan ternyata terdakwa sudah berada di kantor Bagpam Akmil dan Terdakwa datang sendiri ke Kesatuannya tidak ditangkap karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit yang baik.  
-----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa berdinis tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.  
-----



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/ Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub II Surabaya selama 4 (bulan) bulan setelah lulus ditugaskan di perhubungan Akmil, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Denma Akmil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka. -----

. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang. -----

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena saat itu Terdakwa sedang ada permasalahan dengan orang lain yakni maslah utang piutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk kerja sama/bisnis dengan cara ternak ayam, namun rekan bisnis Terdakwa mengalami kebangkrutan dan sekarang lari ke Gresik Jawa Timur, padahal uang yang Terdakwa gunakan pinjam dari renternir yang bunganya tinggi, maka dari itu Terdakwa prgi dari kesatuan akan berusaha mencari rekan bisnis Terdakwa, agar uang Terdakwa kembali namun hasilnya tidak ketemu dengan rekan Terdakwa pada hal uang tersebut ditempat dia sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). -----

. Bahwa Terdakwa harus menanggung beban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hal gaji Terdakwa yang diterima tiap bulannya tinggal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sebelum kejadian ini Terdakwa sudah berhutang di Bank BRI untuk keperluan keluarga dan memperbaiki rumah. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa berada didaerah Kudus dengan maksud untuk mencari pinjaman untuk membayar hutang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sudah berusaha mencari rekan bisnisnya ke daerah Gresik Jawa Timur. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi baik Kesatuan maupun keluarga Terdakwa, karena Terdakwa tidak membawa Hp, disamping itu agar kepergian Terdakwa itu apabila tidak berhasil tidak membebani keluarga Terdakwa karena anak semakin besar dan kebutuhan semakin meningkat. -----

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Terdakwa kembali kekesatuan dengan sendiri, tidak ditangkap dan Terdakwa langsung diberi tindakan berupa masuk sel di Bagpam



putusan.mahkamahagung.go.id dari tanggal 26 Agustus 2008 lalu pindah ke Denma sampai tanggal 23 September 2008 tinggal di tempat/ruang jaga Denma Akmil. ---

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

**a. Surat-surat :**

- (dua) lembar daftar absensi A.n. Kopka Slamet Nrp. 603936 bulan Juli dan Agustus 2008.

-----  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
-----

**b. Barang-barang :**

- Nihil

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi A.n. Kopka Slamet Nrp.603936 pada bulan Juli dan Agustus 2008 telah diperlihatkan/dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa, ternyata diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pada tanggal 15 Juli s/d 22 Agustus 2008 dan setelah dihubungkan dengan bukti lain ternyata saling bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

-----  
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/ Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub II Surabaya selama 4 (bulan) bulan setelah lulus ditugaskan di perhubungan Akmil, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Denma Akmil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka. -----

. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.  
-----

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena saat itu Terdakwa sedang ada permasalahan dengan orang lain yakni masalah utang piutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk kerja sama/bisnis dengan cara ternak ayam, namun rekan bisnis Terdakwa mengalami kebangkrutan dan sekarang lari ke Gresik Jawa Timur, padahal uang yang Terdakwa gunakan pinjam dari renternir yang bunganya tinggi, maka dari itu Terdakwa pergi dari kesatuan akan berusaha mencari rekan bisnis terdakwa, agar uang Terdakwa kembali namun hasilnya tidak ketemu dengan rekan Terdakwa pada hal uang tersebut ditempat dia sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). -----



Terdakwa harus menanggung beban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hal gaji terdakwa yang diterima tiap bulannya tinggal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sebelum kejadian ini Terdakwa sudah berhutang di Bank BRI untuk keperluan keluarga dan memperbaiki rumah. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa berada di daerah Kudus dengan maksud untuk mencari pinjaman untuk membayar hutang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sudah berusaha mencari rekan bisnisnya ke daerah Gresik Jawa Timur. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi baik Kesatuan maupun keluarga terdakwa, karena Terdakwa tidak membawa Hp, disamping itu agar kepergian Terdakwa itu apabila tidak berhasil tidak membebani keluarga Terdakwa karena anak semakin besar dan kebutuhan semakin meningkat. -----

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan sendiri, tidak ditangkap dan Terdakwa langsung diberi tindakan berupa masuk sel di Bagpam selama 5 (lima) hari sampai tanggal 26 Agustus 2008 lalu pindah ke Denma sampai tanggal 23 September 2008 tinggal di tempat/ruang jaga Denma Akmil. ---

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

**Unsur ke-1:** "Militer". -----

**Unsur ke-2:** "Yang karena salahnya atau dengan sengaja". -----

**Unsur ke-3:** "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin". -----

**Unsur ke-4:** "Dalam waktu damai". -----

**Unsur ke-5:** "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

**Unsur ke-1:** "Militer". -----



putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani, adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.-----

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHPMIL, disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI-AD sejak tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/ Dip selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub II Surabaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di perhubungan Akmil, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Denma Akmil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka. ---

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-satu " Militer" telah terpenuhi.

**Unsur ke-2 :** "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".  
-----

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan atau perbuatan Terdakwa melakukan tindakan atau perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa seizin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimasukkan ke dalam tindakan atau perbuatan sengaja.  
-----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :  
-----





putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

-----

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena saat itu Terdakwa sedang ada permasalahan dengan orang lain yakni masalah utang piutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk kerja sama/bisnis dengan cara ternak ayam, namun rekan bisnis Terdakwa mengalami kebangkrutan dan sekarang lari ke Gresik Jawa Timur, padahal uang yang Terdakwa gunakan pinjam dari renternir yang bunganya tinggi, maka dari itu Terdakwa pergi dari Kesatuan akan berusaha mencari rekan bisnis Terdakwa, agar uang Terdakwa kembali namun hasilnya tidak ketemu dengan rekan Terdakwa pada hal uang tersebut ditempat dia sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). -----

. Bahwa Terdakwa harus menanggung beban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hal gaji Terdakwa yang diterima tiap bulannya tinggal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kaarena sebelum kejadian ini Terdakwa sudah berhutang di Bank BRI untuk keperluan keluarga dan memperbaiki rumah. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa berada didaerah Kudus dengan maksud untuk mencari pinjaman untuk membayar hutang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sudah berusaha mencari rekan bisnisnya ke daerah Gresik Jawa Timur.

-----

5. Bahwa Prosedur di Kesatuan Terdakwa apabila ada anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus melalui korp raport yang diajukan kepada Komandan Kesatuan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tedakwa. –

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-kedua Yaitu "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

-----

**Unsur ke-3** : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

-----

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “melakukan ketidak hadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/Komandan.

-----



Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang. -----

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena saat itu Terdakwa sedang ada permasalahan dengan orang lain yakni masalah utang piutang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan untuk kerja sama/bisnis dengan cara ternak ayam, namun rekan bisnis Terdakwa mengalami kebangkrutan dan sekarang lari ke Gresik Jawa Timur, padahal uang yang Terdakwa gunakan pinjam dari renternir yang bunganya tinggi, maka dari itu Terdakwa prgi dari Kesatuan akan berusaha mencari rekan bisnis Terdakwa, agar uang Terdakwa kembali namun hasilnya tidak ketemu dengan rekan Terdakwa pada hal uang tersebut ditempat dia sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). -----

. Bahwa Terdakwa harus menanggung beban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hal gaji Terdakwa yang diterima tiap bulannya tinggal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kaarena sebelum kejadian ini Terdakwa sudah berhutang di Bank BRI untuk keperluan keluarga dan memperbaiki rumah. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 Terdakwa berada didaerah Kudus dengna maksud untuk mencari pinjaman untquk membayar hutang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sudah berusaha mencari rekan bisnisnya ke daerah Gresik Jawa Timur. -----

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi baik Kesatuan maupun keluarga Terdakwa, karena Terdakwa tidak membawa Hp, disamping itu agar kepergian Terdakwa itu apabila tidak berhasil tidak membebani keluarga Terdakwa karena anak semakin besar dan kebutuhan semakin meningkat. -----

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2008 sekira pukul 22.30 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan sendiri, tidak ditangkap dan Terdakwa langsung diberi tindakan berupa masuk sel di Bagpam selama 5 (lima) hari sampai tanggal 26 Agustus 2008 lalu pindah ke Denma sampai tanggal 23 September 2008 tinggal di tempat/ruang jaga Denma Akmil. ---



putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu " **Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin** " telah terpenuhi.

**Unsur ke-4** : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang keadaan Negara R.I dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Sedangkan yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh haari adalah batas waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa pada sat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai atau tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang oleh yang berwenang. ---

. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-empat "**Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**" - telah terpenuhi. -----

**Unsur ke V** : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirn tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan desersi apabila jagka waktu ketidak hadirn tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman pasal 85 dan pasal 86 KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara



Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :



- (dua) lembar daftar absensi A.n. Kopka Slamet Nrp.  
603936 bulan Juli dan Agustus 2008.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam  
berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Pasal 180 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

3. Pasal 190 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun  
1997.

4. Ketentuan hukum yang berlaku dan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama : SLAMET KOPKA NRP. 603936,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana : ---

----- "**DESERSI DALAM WAKTU DAMAI**" -----

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

#### **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar daftar absensi A.n. Kopka Slamet Nrp. 603936  
bulan Juli dan Agustus 2008.

-----  
tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara  
ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D

emikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Nopember 2011 dalam musyawarah  
Majelis Hakim oleh Mayor Chk Supriyadi, SH, Nrp. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta  
Mayor Chk (K) Farma Nihayatul A, SH, Nrp. 11980035580769 dan Mayor Chk Syaiful  
Ma'arif, SH Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim  
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di  
atas, Oditur Militer Kapten Laut Hanggonotomo, SH Nrp.15706/P dan Panitera Kapten  
Chk Dedy Darmawan, SH Nrp. 111990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA





29

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Supriyadi, SH.

Mayor Chk.Nrp. 548421

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

Farma Nihayatul A, SH

Mayor Chk.Nrp. 11980035580769

Syaiful Ma'arif, SH

Mayor Chk Nrp.547972

PANITERA

ttd

Dedy Darmawan, SH

Kapten Chk Nrp. 111990006941271